



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Ditjen
Risbang

BUKU PANDUAN

PROGRAM RISET KEMITRAAN INTERNASIONAL

TAHUN 2026

Mendorong Kolaborasi Global,
Menghasilkan Inovasi Berdampak
untuk Indonesia Maju



KOLABORASI
Bersama Mitra
Internasional



INOVASI
Solusi untuk
Tantangan Global



DAMPAK
Bagi Masyarakat,
Bangsa, dan Dunia



BERKELANJUTAN
Membangun Masa Depan
yang Lebih Baik

DiktisaintekBerdampak

Bersinergi

Berdampak

Berkelanjutan

PANDUAN
PROGRAM RISET KEMITRAAN
INTERNASIONAL
TAHUN 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

Yos Sunityoso

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan

TIM PAKAR RISET KEMITRAAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. Elfahmi, S.Si., M.Si.,

Prof. Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.,

Dr. Eng. Pipit Anggraeni, S.T., M.T., M.Sc. Eng.

TIM PENYUSUN

Dini Adiba Septanti, David Yuni Frinata, Pribady Yudha Indrawan,
Ismalia Rahayu

DESAIN DAN TATA LETAK

David Yuni Frinata, Pribady Yudha Indrawan, Ismalia Rahayu

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270

© Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, 2026

Hak Publikasi ada pada DHK Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Panduan Program Riset Kemitraan Internasional Tahun 2026** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Panduan ini merupakan acuan resmi dalam penyelenggaraan Program Riset Kemitraan Internasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang semakin dinamis menuntut perguruan tinggi Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas riset melalui kolaborasi yang lebih luas, berkualitas, dan berkelanjutan dengan mitra internasional. Kemitraan yang dibangun secara setara tidak hanya memperkaya pertukaran pengetahuan, metodologi, dan sumber daya penelitian, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas luaran riset, memperluas jejaring akademik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem riset dunia

Program Riset Kemitraan Internasional hadir sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong lahirnya kolaborasi riset yang menghasilkan luaran berkualitas dan berdampak. Melalui skema pendanaan yang berorientasi pada luaran (*output-based funding*), program ini memberikan dukungan bagi dosen dan peneliti perguruan tinggi dalam menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi internasional maupun inovasi terapan yang memiliki potensi hilirisasi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, penguatan daya saing bangsa, serta penyelesaian berbagai tantangan global.

Buku Panduan ini disusun sebagai acuan komprehensif bagi para dosen/peneliti selaku pengusul, pimpinan perguruan tinggi, pengelola lembaga penelitian (LPPM), dan tim reviewer. Panduan ini memuat arah kebijakan, persyaratan, tahapan pelaksanaan, hingga mekanisme pertanggungjawaban agar pelaksanaan tata kelola program dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini, baik dari unsur perguruan tinggi, mitra, pakar, maupun tim penyusun. Semoga Panduan Program Riset Kemitraan Internasional Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan riset Indonesia yang semakin kolaboratif, inovatif, berdampak, dan berdaya saing global.



Direktur Hilirisasi dan Kemitraan

Yos Sunityoso

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Deskripsi Program	3
Tujuan Program	3
Sasaran Program	3
BAB II PERSYARATAN DAN LUARAN PROGRAM	
Ketentuan Umum Program	4
Bidang Fokus	4
Luaran Program	5
Persyaratan Pengusul	7
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN DAN SANKSI	
Pelaksanaan Program	9
Sanksi	20
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN	
Besaran Pendanaan	23
Komponen Pembiayaan	23
Komponen Yang Tidak Diperbolehkan	25
Penggunaan dan Pertanggungjawaban	25
Perubahan Anggaran	25
Ketentuan Pengembalian Dana	26
Ketentuan Perpajakan	26
Lampiran	27



LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional melalui pelaksanaan tridarma, khususnya dalam menghasilkan riset dan inovasi yang relevan, berkualitas, dan berdampak. Kualitas riset dan inovasi yang tinggi akan berdampak kepada penciptaan produk teknologi dan inovasi yang berkualitas untuk menopang perekonomian nasional. Ekonomi yang kuat upaya menjadi negara maju adalah ekonomi yang didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Dalam konteks globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas riset tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas internal institusi, tetapi juga oleh sejauh mana peneliti mampu terhubung dengan ekosistem riset internasional.

Untuk menjadi perguruan tinggi yang dikenal luas secara global, diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai institusi global terutama perguruan tinggi terbaik di dunia. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan riset di perguruan tinggi Indonesia dalam rangka penguatan kapasitas dan perluasan akses terhadap ekosistem riset global. Di saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks, kolaborasi internasional menjadi instrumen strategis untuk memperluas jejaring akademik, meningkatkan pertukaran pengetahuan dan metodologi penelitian, serta memperkuat kualitas dan daya saing luaran riset nasional. Selain itu, penguatan jejaring internasional juga diperlukan untuk mendukung peningkatan visibilitas publikasi ilmiah, mobilitas peneliti, dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di tingkat global. Hal ini menjadi jalan bagi perguruan tinggi Indonesia menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

Melalui kolaborasi riset internasional, peneliti dalam negeri memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan riset bersama, mengakses fasilitas dan keahlian mitra global, serta menghasilkan luaran penelitian yang lebih berkualitas dan berdampak. Berbagai studi menunjukkan bahwa publikasi hasil kolaborasi internasional memiliki tingkat sitasi dan pengaruh ilmiah yang lebih tinggi dibandingkan penelitian yang dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan skema pendanaan dan fasilitasi kolaborasi internasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas riset nasional sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Selain berkontribusi pada peningkatan kualitas riset, kolaborasi internasional juga memiliki implikasi langsung terhadap penguatan reputasi institusi perguruan tinggi di tingkat global. Indikator kinerja seperti jumlah publikasi internasional, tingkat sitasi, dan jejaring kolaborasi menjadi komponen penting dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi riset lintas negara merupakan kebutuhan strategis yang harus difasilitasi melalui kebijakan dan skema pendanaan yang terarah.

Dalam kerangka kebijakan nasional, program ini juga dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 4 (Hasil Kerja Dosen Digunakan Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional), IKU 5 (Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga), dan IKU 6 (Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)). Dukungan pendanaan BOPTN ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki daya saing global yang terukur.

Selain penguatan pada aspek keunggulan akademik, pembangunan nasional juga membutuhkan akselerasi inovasi terapan yang mampu menjawab tantangan nyata di sektor industri dan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi, terutama oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, adalah keterbatasan jangkauan jejaring internasional dalam pengembangan purwarupa (prototype) dan model solusi yang tervalidasi secara global.

Kolaborasi riset internasional tidak hanya strategis untuk meningkatkan visibilitas publikasi, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi peneliti untuk mengadopsi standar teknologi terkini, mempercepat proses rekaptasi inovasi, serta memastikan hasil riset terapan memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengejar pengakuan intelektual melalui jurnal bereputasi, namun juga mendorong lahirnya inovasi fisik dan model kebijakan yang memiliki potensi dampak langsung bagi pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan (selanjutnya disebut Direktorat), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan Program Riset Kemitraan Internasional (selanjutnya disebut Program RKI) yang didanai melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sebagai program yang sifatnya *bottom up*, program ini dirancang untuk mendorong terbentuknya kolaborasi riset antara peneliti dalam negeri dan mitra luar negeri secara lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada luaran.



DESKRIPSI PROGRAM

Program RKI merupakan skema pendanaan kompetitif yang **mendukung** pelaksanaan penelitian kolaboratif antara dosen/peneliti **perguruan tinggi di Indonesia** dengan **mitra peneliti dari institusi luar negeri**. Program ini dimaksudkan untuk mendukung kolaborasi antara dosen/peneliti Indonesia dan dosen/peneliti di luar negeri dengan kontribusi baik **in kind maupun in cash**.

Sumber pendanaan dari Dana **Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)** yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan mobilitas peneliti. Setiap penerima pendanaan diwajibkan menghasilkan luaran sesuai kategori yang dipilih, baik berupa **publikasi bersama (joint authorship) pada jurnal internasional bereputasi (Q1/Q2)** maupun **rekacipta inovasi** dalam bentuk **purwarupa (model)** yang tervalidasi.

Secara komprehensif, Program RKI dirancang untuk mengakselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (khususnya IKU 3, 5, dan 6), meningkatkan rekognisi global perguruan tinggi Indonesia, serta mendorong hilirisasi riset yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

SASARAN PROGRAM

Sasaran program adalah dosen/peneliti pada perguruan tinggi di Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

TUJUAN PROGRAM



KETENTUAN PROGRAM

Program Riset Kemitraan Internasional (Program RKI) memiliki karakteristik sebagai berikut :

-  Bersifat kompetitif
-  Berbasis kolaborasi internasional yang substantif dan berkelanjutan
-  Berbasis luaran (*output-based funding*)
-  Mendorong penyusunan publikasi atau luaran inovasi bersama (*joint output*)
-  Mendukung penelitian dasar maupun penelitian terapan/vokasi dengan batasan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) maksimum pada level 6 sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kemitraan internasional yang dibangun
-  Mengutamakan akuntabilitas dan pengendalian kinerja
-  Mengedepankan prinsip kemitraan yang setara (*equal partnership*) antara peneliti dalam negeri dan mitra luar negeri

BIDANG FOKUS

Program Riset Kemitraan Internasional (Program RKI) memfokuskan pendanaan pada bidang riset dan industri strategis nasional yang mendukung prioritas pembangunan (Asta Cita). Program ini mendorong kolaborasi riset multidisiplin yang mengintegrasikan rumpun ilmu STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika) dan SHARE (Sosial, Humaniora, Seni, Studi Keagamaan, dan Ilmu Ekonomi) bersama mitra internasional untuk menghasilkan inovasi dan solusi berstandar global bagi pembangunan nasional. bidang fokus program disusun untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang meliputi:





LUARAN PROGRAM

Luaran yang dihasilkan dalam Program RKI ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penyelesaian permasalahan strategis nasional, dan/atau pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Program RKI menawarkan kepada penerima pendanaan dapat memilih salah satu dari dua kategori luaran wajib sebagai berikut:

KATEGORI A

PUBLIKASI ILMIAH



Minimum 1 (satu) artikel ilmiah *joint authorship* yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (**target utama: Q1; target minimum: Q2**) dengan pencapaian TKT maksimum level 4.

Jalur ini diarahkan untuk penguatan landasan saintifik yang memiliki keterkaitan dengan riset terapan guna memastikan keberlanjutan inovasi hingga tahap hilirisasi.

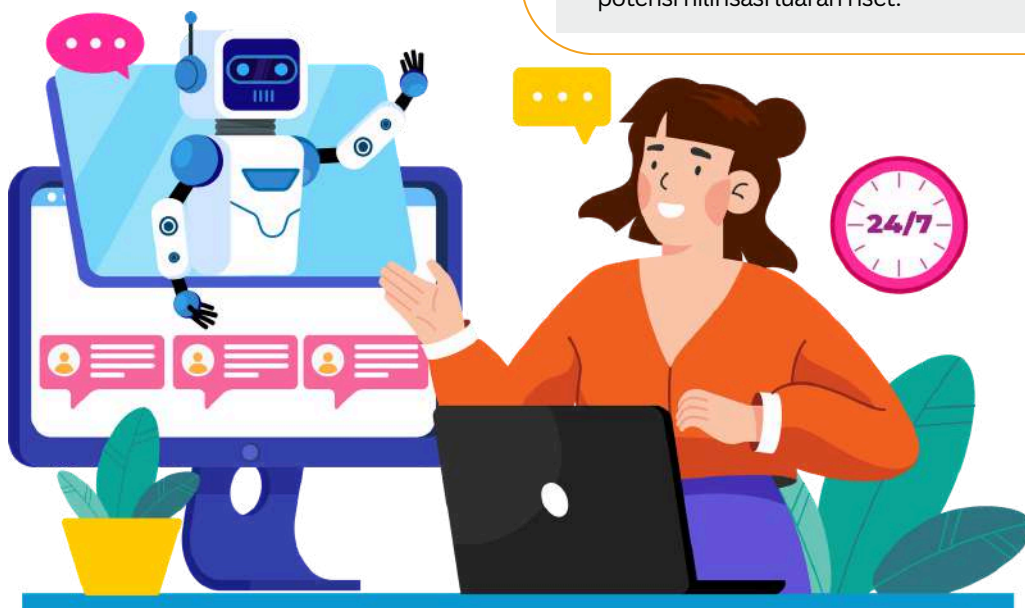
KATEGORI B

INOVASI TERAPAN & PURWARUPA



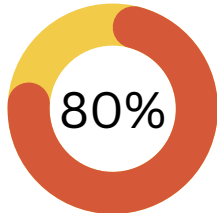
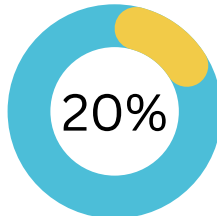
Minimum 1 (satu) unit rekayasa inovasi dalam bentuk **purwarupa** yang dapat berupa **produk teknologi, model kebijakan/naskah akademik, karya seni/karya terapan** yang tervalidasi pada TKT maksimal level 6.

- Jalur ini diarahkan pada riset terapan dan pengembangan purwarupa menuju hilirisasi, dengan posisi awal riset minimal berada pada TKT level 3 (dibuktikan melalui self-assessment yang divalidasi unit penelitian PT asal) dan target utama adalah pembuktian teknis dan kesiapterapan inovasi, bukan pada tahap komersialisasi penuh atau produksi massal.
- Luaran harus dikembangkan secara kolaboratif dengan mitra luar negeri, disertai dengan dokumen pengujian/validasi bersama, serta laporan studi kelayakan. Laporan studi kelayakan tersebut wajib mencakup analisis kondisi pasar dan identifikasi kebutuhan pengguna/pelanggan guna menjamin potensi hilirisasi luaran riset.



TAHAPAN LUARAN

Tabel 1. Tahapan Capaian Luaran Program

Tahap	Periode	Luaran		Pencairan Dana
		Kategori A	Kategori B	
Tahap I 	Agustus - September 2026	Draf artikel ilmiah dan roadmap penelitian siap dilaksanakan	- Teknologi/Purwarupa: desain teknis atau konsep purwarupa tervalidasi awal - Model Kebijakan: hasil identifikasi masalah dan kerangka policy research - Karya seni/terapan: konsep karya, desain artistik atau rancangan pertunjukan/pameran	
Tahap II 	Oktober - Desember 2026	Artikel telah submitted pada jurnal internasional bereputasi	- Teknologi/Purwarupa: purwarupa fungsional awal dan hasil pengujian terbatas. - Model Kebijakan: draft policy brief/naskah kebijakan dan bukti komunikasi awal dengan stakeholder/pembuat kebijakan. - Karya Seni/Karya Terapan: karya telah diproduksi dan melalui proses kurasi/uji publik/pementasan terbatas.	
Tahap III 	Januari - Desember 2027	Artikel telah Accepted/ Published pada jurnal internasional bereputasi	- Teknologi/Purwarupa: tervalidasi atau teruji pada lingkungan relevan (Maks TKT 6) dengan menunjukkan : - Bukti pengajuan atau pendaftaran KI yang relevan berupa Paten, Paten sederhana, atau bentuk KI lainnya (kecuali hak cipta) - Studi Kelayakan - Model Kebijakan : policy brief/naskah kebijakan telah didiseminasikan kepada para pihak - Karya Seni/Karya Terapan dipamerkan, dipentaskan atau memperoleh kurasi/rekognisi.	Validasi Akhir (November 2027)



PERSYARATAN PENGUSUL

Dalam memperoleh kandidat terbaik, Program Riset Kemitraan Internasional (Program RKI) ini menetapkan standar kualifikasi yang selektif guna memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai persyaratan yang ditetapkan serta mampu menghasilkan luaran yang berdampak global. Pengusul program Riset Kemitraan Internasional wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

A. Kriteria Umum (berlaku untuk Kategori A dan B)

1. Merupakan dosen tetap pada perguruan tinggi di Indonesia yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus, atau identitas resmi sebagai peneliti aktif;
3. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Doktor (S3) dan memiliki NIDN, atau Magister (S2) yang telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
4. Memiliki pengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau pengembangan inovasi yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan;
5. Memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan topik penelitian yang diusulkan;
6. Tidak sedang dalam status sanksi/wanprestasi serta menjamin usulan bebas dari potensi pendanaan ganda dan tidak sedang diajukan pada program lain untuk substansi riset yang sama; dan
7. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan penelitian dan memenuhi luaran yang ditetapkan dalam program.

B. Kriteria Khusus Kategori B

1. Memiliki pengalaman dalam pengembangan purwarupa, karya terapan, atau kerja sama riset dengan sektor industri/masyarakat dan wajib menyertakan bukti posisi awal riset pada TKT minimal level 3 melalui dokumen self-assessment yang telah divalidasi oleh unit penelitian perguruan tinggi (LPPM/P3M/LPM/P4M/Lembaga sejenis); dan
2. Memiliki keahlian teknis yang relevan dengan pengembangan produk atau model kebijakan yang diusulkan guna memastikan luaran fisik dapat divalidasi secara objektif.

C. Kriteria Mitra Luar Negeri

1. Berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki komitmen kemitraan dengan pengusul yang dibuktikan melalui salah satu dokumen berikut:
 - a. *Memorandum of Understanding* (MoU) atau dokumen kerja sama institusional sejenis yang masih berlaku;
 - b. *Letter of intent* (LoI); dan/atau
 - c. Bukti kolaborasi sebelumnya seperti publikasi bersama, *joint research*, atau bentuk kerja sama akademik lain yang relevan.

2. Diutamakan berasal dari institusi yang memiliki reputasi akademik internasional atau memiliki keunggulan pada bidang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian;
3. Memiliki rekam jejak akademik dan riset yang terukur, dibuktikan melalui publikasi ilmiah, pengalaman kolaborasi internasional, atau indikator kinerja akademik yang relevan;
4. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan penelitian bersama (*Letter of Commitment/LoC*) yang menjelaskan bentuk kontribusi secara spesifik dan menyepakati pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang adil atas hasil penelitian bersama;
5. Khusus untuk kategori B, mitra diutamakan memiliki rekam jejak riset terapan dan/atau implementasi hasil penelitian yang dapat diverifikasi melalui dokumen pendukung atau luaran yang relevan.

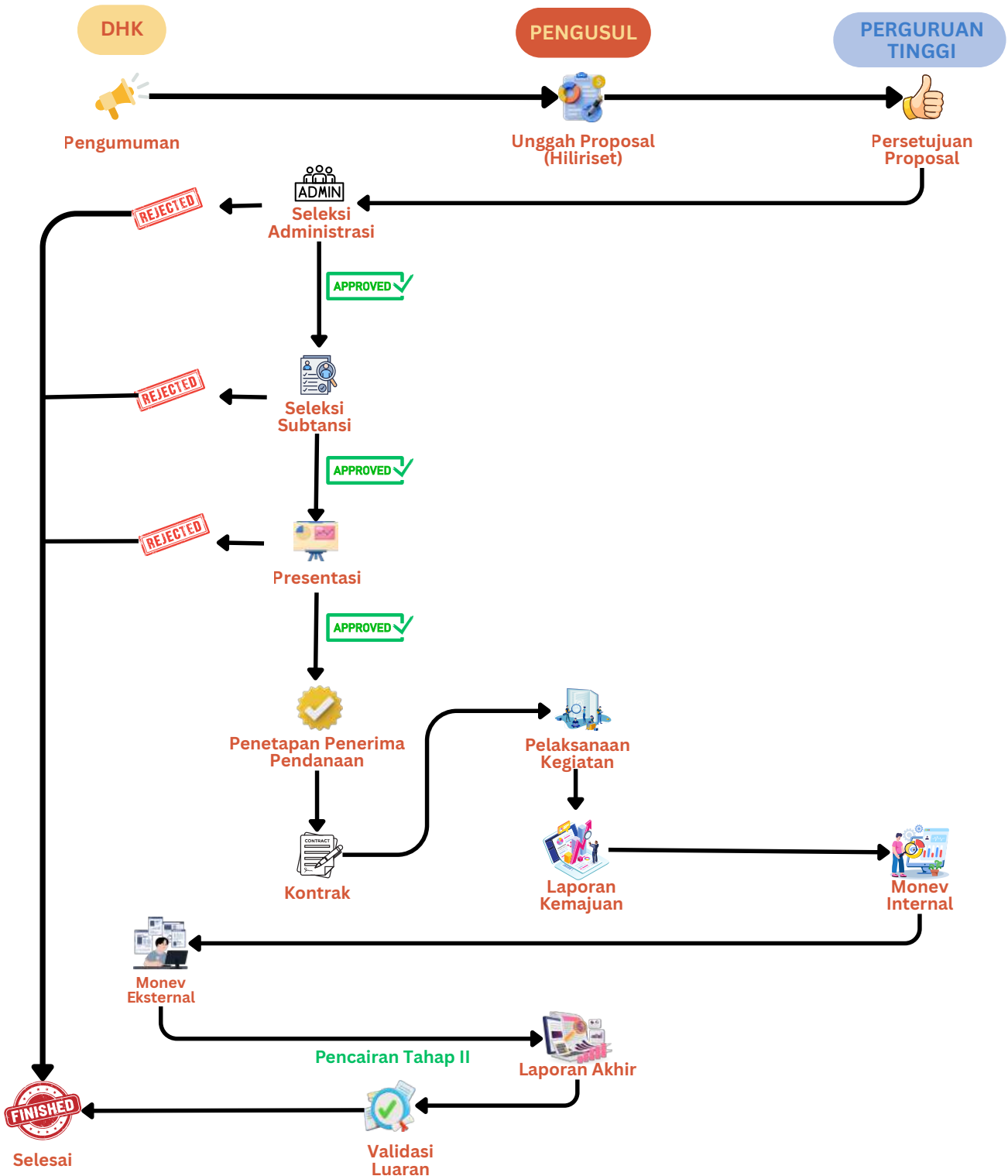
Untuk persyaratan administratif proposal yang akan diajukan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. **Surat pengantar** dari pimpinan perguruan tinggi asal atau pejabat yang berwenang;
2. **Proposal** penelitian kolaboratif sesuai format yang ditetapkan Direktorat;
3. **Rencana Anggaran Biaya** (RAB) dengan komponen yang sesuai ketentuan pembiayaan;
4. **Curriculum vitae** pengusul dan mitra;
5. Bukti **LoI/MoU/dokumen kerja sama riset/publikasi bersama** (*joint research funding/joint publication*) mitra luar negeri;
6. Surat pernyataan kesediaan berkolaborasi dan menghasilkan luaran bersama (**LoC**);
7. **Surat pernyataan integritas**, bebas plagiarisme, dan kepatuhan terhadap etika penelitian (lihat Lampiran no. 4);
8. Surat pernyataan **tidak sedang mendapatkan pendanaan sejenis** untuk produk yang diusulkan (lihat Lampiran no. 5);
9. **Bukti publikasi ilmiah** pada jurnal internasional (Kategori A) atau pengembangan **inovasi** (Kategori B) sebelumnya yang relevan dengan topik yang diusulkan;
10. Khusus bagi usulan penelitian yang melibatkan penggunaan, pengujian, atau pertukaran spesimen, sampel biologis, materi genetik, atau bahan uji lain, pengusul wajib melampirkan dokumen **Perjanjian Pengalihan Material** (*Material Transfer Agreement/MTA*) yang telah disepakati bersama mitra luar negeri, atau sekurang-kurangnya melampirkan **surat komitmen** penyusunan MTA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
11. **Dokumen penilaian mandiri** (*self-assessment*) TKT minimal level 3 yang telah divalidasi oleh pimpinan unit penelitian perguruan tinggi (khusus untuk pengusul Kategori B).



TAHAP PELAKSANAAN DAN SANKSI

Alur tahap pelaksanaan program Riset Kemitraan Internasional dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur tahap pelaksanaan Program RKI Tahun Anggaran 2026

Program RKI dilaksanakan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan selaku penanggung jawab program secara terstruktur dan bertahap untuk memastikan ketercapaian luaran, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kualitas luaran kolaborasi riset yang dihasilkan. Seluruh tahapan program melibatkan perguruan tinggi, peneliti, serta mitra luar negeri sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan program mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan, diselenggarakan melalui sistem online pada platform **Hiliriset**. Platform tersebut dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan Program RKI bagi dosen/peneliti di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

A. Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumuman

Tahapan proses bisnis pelaksanaan program dimulai dengan pengumuman penerimaan proposal Program RKI melalui portal resmi **Hiliriset**. Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. persyaratan pengusulan,
- b. mekanisme dan jadwal pelaksanaan program,
- c. ketentuan pendanaan,
- d. akses terhadap Panduan program.

Perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) bertanggung jawab untuk mendiseminasikan informasi kepada dosen/peneliti di lingkungan masing-masing guna memastikan keterjangkauan dan partisipasi yang optimal.

2. Pengusulan Proposal

Pengusul menyampaikan proposal secara daring melalui laman Hiliriset. Pengusul diharapkan mempertimbangkan prinsip **Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)** sesuai dengan karakteristik dan relevansi penelitian yang diusulkan. Proposal sekurang-kurangnya memuat

- a. latar belakang, rumusan masalah, urgensi, dan nilai tambah kemitraan internasional, keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan SDG's serta prinsip GEDSI, dan tujuan penelitian,
- b. metodologi penelitian,
- c. peta jalan (*roadmap*) penelitian yang menunjukkan rekam jejak dan posisi awal TKT (khusus kategori B wajib minimal level 3),
- d. skema kerja sama yang jelas, mencakup pembagian peran, mekanisme koordinasi, rencana mobilitas, termasuk rincian kontribusi subtatif masing-masing pihak,



- e. relevansi dan dampak strategis terhadap pencapaian SGDs serta integrasi perspektif GEDSI,
- f. kesepakatan awal pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
- g. rencana keberlanjutan kerja sama pasca program,
- h. target luaran (Publikasi Q1/Q2 atau Inovasi Terapan & Purwarupa),
- i. rencana anggaran biaya (RAB), dan
- j. dokumen pendukung (LoI/MoU, LoC, bukti *self-assesment* TKT yang divalidasi dan dokumen administrasi lainnya).

Proses pengusulan proposal melibatkan 2 (dua) pihak utama, yaitu Pengusul (Dosen/Peneliti) dan Perguruan Tinggi diwakili oleh LPPM atau lembaga sejenis yang berwenang mengelola kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Adapun tahapan pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

a. Persiapan dan Unggah Proposal

Pengusul yang memenuhi persyaratan (eligibilitas) dapat mengajukan proposal melalui Sistem Hiliriset dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen Proposal : Pengusul mengunduh format/template proposal yang tersedia pada sistem (**lihat Lampiran 1**). Proposal harus disusun dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah KBBI, menggunakan kerangka pikir yang logis, sistematis, serta menerapkan aturan sitasi yang berlaku.
- Kelengkapan Administrasi: Pengusul melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan program.
- Pengunggahan Proposal: Setelah proposal dan seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan final, mengusul melakukan unggah (*submit*) proposal melalui Sistem Hiliriset menggunakan akun terdaftar.

b. Verifikasi dan Persetujuan Internal

Proposal yang telah diunggah oleh pengusul akan secara otomatis masuk ke dalam antrian verifikasi internal Perguruan Tinggi masing-masing. Ketua LPPM (atau pimpinan lembaga sejenis yang berwenang) akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian proposal melalui Sistem Hiliriset.

c. Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis akan memberikan satu dari tiga status berikut terhadap proposal yang diajukan:

1) Status “Dikembalikan”

Proposal berstatus “Dikembalikan” apabila LPPM atau lembaga sejenis menemukan adanya data yang perlu diperbaiki atau dokumen yang belum lengkap. Pengusul dapat melakukan perbaikan sesuai catatan dan rekomendasi dari LPPM atau lembaga sejenis, kemudian melakukan unggah ulang (*resubmit*) proposal melalui Sistem Hiliriset untuk proses verifikasi kembali oleh LPPM atau lembaga sejenis.

2) Status “Ditolak”

Proposal berstatus “Ditolak” apabila dinilai tidak sesuai dengan fokus program, Rencana Strategis Perguruan Tinggi (Renstra PT), atau terdapat alasan fundamental lainnya. Proposal dengan status ini tidak dapat direvisi maupun diajukan kembali pada periode pengusulan yang sama, dan proses pengusulannya dinyatakan berhenti pada tahap ini.

3) Status “Diterima”

Proposal yang telah diverifikasi dan disetujui oleh LPPM atau lembaga sejenis, akan secara otomatis diteruskan oleh sistem ke tahap seleksi berikutnya. Proposal dengan status “Diterima” merupakan proposal yang dinyatakan layak untuk masuk ke tahap Seleksi Administrasi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

3. Seleksi Proposal

Seleksi dilakukan terhadap proposal yang telah diunggah melalui Sistem Hilirisasi dan telah memperoleh persetujuan (*approval*) dari LPPM atau lembaga sejenis di perguruan tinggi. Secara umum seleksi proposal dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Penilai Proposal atau Reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat. Tahapan seleksi ini untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian format proposal dengan panduan yang berlaku, sebagai dasar penetapan untuk melanjutkan ke tahap seleksi substansi. Adapun kriteria penilaian administrasi proposalnya adalah sebagai berikut:

1) Publikasi Internasional (Kategori A)

- Dokumen pengusul dan mitra luar negeri (Surat pengantar dari pimpinan PT, CV pengusul dan mitra, Surat pernyataan integritas, Surat Pernyataan Tidak Mendapatkan Pendanaan Sejenis);
- Kelengkapan MoU/Lol/LoC atau dokumen kerja sama;
- Proposal penelitian kolaboratif sesuai Panduan;
- RAB yang sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan; dan
- Bukti publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan.

2) Inovasi Terapan & Purwarupa (Kategori B)

- Dokumen pengusul dan mitra luar negeri (Surat pengantar dari pimpinan PT, CV pengusul dan mitra, Surat pernyataan integritas, Surat Pernyataan Tidak Mendapatkan Pendanaan Sejenis);
- Kelengkapan MoU/Lol/LoC atau dokumen kerja sama;
- Proposal penelitian kolaboratif sesuai Panduan;
- RAB yang sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan;
- Rencana pengembangan purwarupa;



- Bukti publikasi pengembangan inovasi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan;
- Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement/MTA*) atau surat komitmen penyusunan MTA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (jika diperlukan);
- Kesesuaian target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT); dan
- Lampiran pendukung yang relevan.

Instrumen penilaian administrasi dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b. Seleksi Subtansi

Seleksi substansi dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat. Penilaian substansi dilakukan untuk mengukur kualitas riset dan kedalaman kolaborasi internasional. Persyaratan minimum kemitraan internasional dibuktikan melalui *Letter of Intent* (LoI), *Letter of Commitment* (LoC), bukti publikasi bersama, atau dokumen kerja sama lain yang relevan. Keberadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) institusional dan rekam jejak kolaborasi yang telah berjalan menjadi nilai tambah dalam penilaian kualitas dan keberlanjutan kemitraan. Dalam hal diperlukan, Direktorat dapat melaksanakan klarifikasi atau wawancara substansi kepada pengusul dan/atau mitra luar negeri secara daring. Instrumen penilaian seleksi substansi dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 8**.

4. Penetapan Penerima Pendanaan

- a. Penetapan proposal yang layak untuk didanai ditentukan oleh Direktorat berdasarkan hasil seleksi substansi;
- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan Direktorat dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran;
- c. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Risbang; dan
- d. Hasil penetapan diinformasikan melalui platform Hiliriset.

5. Penandatanganan Kontrak

Setelah Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan mengumumkan sekaligus menetapkan penerima pendanaan Program, selanjutnya menyampaikan informasi terkait pelaksanaan penandatanganan kontrak pendanaan kepada Perguruan Tinggi Penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPPM/unit kerja yang berwenang pada Perguruan Tinggi Penerima wajib mengirimkan data isian kontrak kepada Direktorat sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak
- b. Penandatanganan kontrak pendanaan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi dan dilaksanakan antara Direktorat dengan Perguruan Tinggi Penerima;

- c. Pimpinan LPPM/Unit kerja yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor/Direktur pada Perguruan Tinggi Penerima) membuat kontrak penugasan kepada Pengusul/Peneliti sekaligus memiliki tanggung jawab mutlak atas kelancaran proses dan ketercapaian luaran, yang diwujudkan dengan:
 - 1) Memastikan kepatuhan pengusul terhadap ketentuan administratif dan keuangan;
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - 3) Menjamin keberlanjutan proses pemenuhan luaran melalui penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari LPPM terkait pengelolaan dana dan target luaran yang melintasi tahun anggaran; dan
 - 4) Menanggung segala konsekuensi hukum, administratif, maupun finansial apabila terjadi kelalaian.
- d. Kontrak pendanaan paling sedikit memuat yaitu ruang lingkup, sumber dana, nilai kontrak, nilai dan tahapan pembayaran, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, dan sanksi.

6. Pencairan Dana

Penetapan penerima pendanaan dilakukan oleh Direktur Hilirisasi dan Kemitraan berdasarkan hasil seleksi. Penetapan dituangkan dalam keputusan resmi yang memuat:

- a. Tahap I sebesar 80%, setelah kontrak ditandatangani; dan
- b. Tahap II sebesar 20%, setelah penerima pendanaan memenuhi kewajiban laporan kemajuan dan capaian luaran sesuai ketentuan.

Pencairan tahap II hanya dapat dilakukan apabila:

- a. realisasi penggunaan anggaran tahap I telah mencapai paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari dana tahap I yang telah dicairkan,
- b. telah terdapat bukti capaian luaran sesuai tahapan,
- c. laporan kemajuan dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Dalam hal capaian tidak memenuhi ketentuan, pencairan dana dapat ditunda, dikurangi, atau tidak diberikan.

7. Pelaksanaan Penelitian dan Mobilitas

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan mobilitas, peneliti perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip Kolaborasi dan Dampak: Pelaksanaan riset wajib mengedepankan kemitraan yang setara (*equal partnership*) melalui kontribusi intelektual timbal balik, serta mengintegrasikan aspek pembangunan nasional (SDGs) dan inklusi sosial (GEDSI) dalam substansi penelitian,



- b. Batasan Teknis dan Risiko: Guna memitigasi sengketa HKI, aktivitas penelitian dibatasi pada TKT maksimum level 6. Khusus kategori B, capaian program diarahkan pada validasi awal purwarupa, model, atau karya terapan sampai dengan TKT maksimum level 6, dan belum ditujukan untuk tahapan komersialisasi penuh,
- c. Fleksibilitas Mobilitas: Mobilitas difokuskan untuk mendukung aktivitas peneliti pengusul. Jika terjadi kendala fisik, kolaborasi dapat dioptimalkan melalui metode daring tanpa mengubah alokasi biaya operasional penelitian. Segala bentuk aktivitas mobilitas yang dilakukan oleh mitra luar negeri menjadi tanggung jawab pendanaan pihak mitra dan dapat diperhitungkan sebagai bentuk kontribusi in-kind dalam pelaksanaan program, dan
- d. Akuntabilitas Digital: Seluruh kemajuan riset dan bukti fisik keterlibatan mitra (seperti korespondensi ilmiah atau dataset bersama) wajib didokumentasikan secara berkala melalui platform Hiliriset.

Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan semua usulan akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Adapun jadwal pelaksanaan dari program ini dijabarkan pada tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman dan Pengusulan	8 – 22 Juli 2026
2	Sosialisasi Program	Minggu ke 2 Juli 2026
3	Seleksi Administrasi	Minggu ke 3 Juli 2026
4	Seleksi Substansi	Minggu ke 4 Juli 2026
5	Penetapan Penerima Pendanaan	Minggu ke 1 Agustus 2026
6	Penandatanganan Kontrak dan Pencairan Tahap 1 (80%)	Minggu ke 1 Agustus 2026
7	Pelaksanaan Penelitian	Agustus - Desember 2026
8	Monitoring & Evaluasi Internal	Minggu ke 2 Oktober 2026
9	Monitoring & Evaluasi Eksternal	Minggu ke 3 Oktober 2026
10	Pencairan Tahap II (20%)	Minggu ke 4 Oktober 2026
11	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir	November – Desember 2026
12	Validasi Luaran	November 2027

Keterangan: Jadwal yang tercantum diatas bersifat tentatif dan dapat mengalami penyesuaian/perubahan sewaktu-waktu oleh Direktorat berdasarkan kebutuhan teknis dan kebijakan program.

8. Monitoring, Evaluasi, dan Validasi Luaran

a. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan dalam pelaksanaan Program RKI yang bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program berdasarkan laporan kemajuan yang telah disampaikan di platform Hiliriset. Pelaksanaan monev dilakukan dalam tahapan yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel.3 Tahapan Monitoring, Evaluasi, dan Validasi Luaran

No	Tahapan Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Tujuan	Output
1	Monev Internal	Setelah Tahap I Berakhir (Oktober 2026)	- Perguruan Tinggi (LPPM/P3M/ LPM/P4M atau lembaga sejenis) - Reviewer Internal	Memvalidasi kesesuaian progres substansi penelitian, realisasi penggunaan anggaran Tahap I (Minimal 80%), status capaian luaran wajib (seperti bukti draf artikel/submisi/desain/pu rwarupa awal)	- Laporan Kemajuan - Berita Acara Monev Internal
2	Monev Eksternal	Setelah Pelaksanaan Monev Internal (Oktober 2026)	- Direktorat - Reviewer Eksternal	Menilai pelaksanaan program melalui kunjungan lapangan (<i>on-site visit</i>) atau evaluasi daring (<i>desk evaluation</i>), hasilnya menjadi syarat administratif mutlak pencairan dana Tahap II	Berita Acara Monev Eksternal
3	Evaluasi Akhir	Akhir Periode Pelaksanaan Program (Oktober 2026)	- Direktorat - Reviewer Eksternal	Memvalidasi pencapaian luaran wajib dan pertanggungjawaban keuangan penerima pendanaan	- Dokumen capaian teknis dan status akhir luaran, <i>feasibility study</i>, - laporan penggunaan dana sesuai RAB, dan - bukti <i>peer-review</i>/ dokumentasi produk
4	Validasi Luaran	Tahap III (November 2027)	- Direktorat - Reviewer	Menetapkan kebenaran dan kesesuaian luaran wajib yang dijanjikan sebagai dasar penilaian kinerja penerima pendanaan dan pemenuhan kewajiban luaran (N+1)	Hasil validasi status luaran wajib Kategori A/ Kategori B

Matriks di atas memberikan gambaran umum mengenai jadwal, pelaksana, dan tujuan dari setiap tahapan evaluasi. Penjabaran lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan, wewenang penilai, serta prasyarat administratif untuk masing-masing tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:



1) Monitoring dan Evaluasi Internal

Perguruan tinggi melalui LPPM/P3M/LPM/P4M atau lembaga sejenis wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi internal dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Waktu Pelaksanaan:** Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali menjelang akhir Tahap I.
- **Komposisi Tim Penilai :** Pelaksanaan monev internal dilakukan secara mandiri dan sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi asal dengan hanya melibatkan reviewer internal.
- **Output/Hasil Evaluasi:** Keluaran dari pelaksanaan monev ini berupa dokumen Laporan Kemajuan dan Berita Acara Monev Internal yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
- **Instrumen Penilaian :** Seluruh proses evaluasi dan pelaporan hasil penilaian wajib menggunakan instrumen formulir monev internal yang telah ditetapkan oleh Direktorat.
- **Persyaratan Teknis** meliputi:
 - Realisasi Anggaran Tahap I: Penggunaan dana minimal mencapai 80% dari termin pertama,
 - Laporan Kemajuan Substantif: Unggah dokumen yang memuat progres aktivitas riset, integrasi SDGs/GEDSI, serta bukti interaksi riset nyata dengan mitra luar negeri (log korespondensi ilmiah, dataset bersama, atau *draf joint authorship*),
 - Status Luaran Antara: Bukti draf artikel atau submisi jurnal (Kategori A), atau laporan kemajuan fisik, fungsional purwarupa, dan dokumentasi teknis pengembangan inovasi (Kategori B).
- **Tujuan Pelaksanaan,** meliputi:
 - Dilakukan untuk memvalidasi kesesuaian progres substansi penelitian, realisasi penggunaan anggaran Tahap I, serta status capaian luaran wajib sesuai kategori yang dipilih.
 - Perguruan tinggi wajib memvalidasi Laporan Kemajuan agar konsisten dengan data yang diunggah (*self-claim*) oleh pengusul pada platform program.

2) Monitoring dan Evaluasi Eksternal

- **Waktu Pelaksanaan:** Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat (setelah proses Monev Internal oleh perguruan tinggi selesai).
- **Bahan Evaluasi:** Dokumen Laporan Kemajuan beserta Berita Acara Monev Internal yang telah disahkan oleh perguruan tinggi menjadi materi dasar dan acuan utama bagi reviewer dalam pelaksanaan Monev Eksternal.

- **Komposisi Tim Penilai:** Direktorat menugaskan secara khusus tim reviewer eksternal yang independen dan memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang keahlian riset yang sedang dinilai.
- **Metode Pelaksanaan:** Pelaksanaan monev dapat dilakukan melalui metode kunjungan lapangan (*on-site visit*) maupun melalui evaluasi daring (*desk evaluation*), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan teknis evaluasi.
- **Output/Hasil Evaluasi:** Keluaran dari pelaksanaan monev ini berupa Berita Acara yang memuat evaluasi capaian riset, validasi luaran program, serta rekomendasi kelayakan untuk pendanaan lanjutan.
- **Fokus dan Dampak Pelaksanaan**
 - Dilakukan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap kebenaran pelaksanaan program dan ketuntasan luaran yang dilaporkan.
 - Hasil evaluasi dan validasi akhir dari proses Monev Eksternal ini merupakan syarat administratif mutlak bagi pencairan pendanaan Tahap II.

b. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode program untuk memvalidasi pencapaian luaran wajib dan pertanggungjawaban keuangan. Komponen terdiri atas:

- 1) Capaian teknis dan status akhir luaran (Kategori A: *Submitted*; Kategori B: Purwarupa/model kebijakan/karya seni tervalidasi teknis pada TKT maksimal level 6).
- 2) Wajib melampirkan analisis pasar dan kebutuhan pengguna (*Feasibility Study*) guna menjamin potensi hilirisasi, relevansi hasil riset terhadap pembangunan nasional (SDGs) serta integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI), serta berita acara validasi bersama mitra.
- 3) Laporan penggunaan dana yang sesuai dengan RAB (bruto termasuk pajak) dan dilengkapi bukti pengeluaran sah sesuai regulasi keuangan negara.
- 4) Bukti proses *peer-review* dan korespondensi jurnal (Kategori A), atau dokumentasi fisik (foto/video/demonstrasi) produk inovasi dan pendaftaran KI (Kategori B).

c. Validasi Akhir

Validasi luaran dilaksanakan oleh Direktorat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun pascapendanaan (N+1). Penerima pendanaan wajib mengunggah seluruh dokumen bukti capaian dan rekam jejak kolaborasi secara lengkap ke dalam platform Hiliriset. Validasi tersebut dilakukan secara komprehensif terhadap pemenuhan komponen luaran sebagai berikut:



1) Untuk Kategori A (Publikasi Ilmiah):

- Status publikasi (*accepted/published*)
- Kualitas jurnal tujuan (minimum Q2, diutamakan Q1, serta terindeks dan memenuhi standar kualitas publikasi ilmiah internasional yang kredibel),
- Keterlibatan mitra luar negeri dalam publikasi (*joint authorship*), dan
- Bukti proses *peer-review* yang kredibel.

2) Untuk Kategori B (Inovasi Terapan & Purwarupa):

- Kesesuaian target capaian luaran masing-masing jenis luaran (purwarupa/model kebijakan/karya seni) dengan hasil melalui bukti dokumentasi sah (foto, video, atau demonstrasi produk),
- Validasi teknis berupa laporan pengujian atau berita acara validasi hasil pengembangan bersama mitra luar negeri,
- TKT yang telah dicapai (maksimum pada level 6), dan
- Dokumen pengajuan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan dengan hasil inovasi yang dikembangkan (diperkecualikan Hak Cipta).

9. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh perguruan tinggi penerima dan tim peneliti yang wajib diunggah pada sistem Hiliriset yaitu:

a. Pelaporan Kemajuan

Pelaporan kemajuan adalah bentuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Tahap I telah mencapai minimal 80%. Dokumen ini menjadi syarat wajib untuk pengajuan pencairan dana tahap kedua. Laporan Kemajuan wajib disampaikan sebelum kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Eksternal untuk memfasilitasi proses verifikasi. Penerima pendanaan wajib mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Progres substansi penelitian,
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I (minimal 80%)
- 3) Status capaian luaran wajib, mencakup:
 - Kategori A : Bukti draf artikel atau bukti submisi artikel siap dilaksanakan, dan
 - Kategori B : Laporan kemajuan fisik, fungsional purwarupa/ model kebijakan atau karya seni sesuai luaran yang dipilih, atau dokumentasi teknis pengembangan inovasi.
- 4) Bukti fisik keterlibatan mitra luar negeri yang menunjukkan kontribusi intelektual secara setara (*equal partnership*), seperti *log* korespondensi ilmiah, dataset bersama, atau draf manuskrip yang dikerjakan bersama melalui skema *joint authorship*.

- 5) Uraian mengenai relevansi dan perkembangan kontribusi penelitian terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta prinsip *gender equality, disability and social inclusion* (GEDSI),
- 6) Kendala yang dihadapi dan langkah penanganannya, dan
- 7) Dokumen pendukung lainnya yang relevan.

b. Pelaporan Akhir

Pelaporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program secara menyeluruh (100%). Penerima pendanaan berkewajiban memberikan laporan akhir sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Hasil pelaksanaan penelitian secara menyeluruh,
- 2) Capaian luaran wajib sesuai kategori yang dipilih (Kategori A: Publikasi Ilmiah; Kategori B: Inovasi Terapan/Purwarupa/Model Kebijakan/Karya Seni),
- 3) Status akhir luaran sesuai target:
 - Kategori A : Status publikasi terkini (*submitted*); dan
 - Kategori B : Status validasi teknis dan pencapaian TKT (maksimum level 6) yang dibuktikan dengan dokumen pengujian pada lingkungan relevan.
- 4) Bukti fisik keterlibatan mitra luar negeri, meliputi :
 - Kategori A: Draf manuskrip atau artikel yang sudah diterbitkan dalam skema *joint authorship*; dan
 - Kategori B: Laporan pengujian bersama, berita acara validasi produk, atau dokumen penggunaan fasilitas riset mitra di luar negeri.
- 5) Khusus Kategori B, wajib melampirkan Dokumen Studi Kelayakan yang memvalidasi potensi implementasi produk melalui analisis pasar dan kebutuhan pengguna,
- 6) Khusus bagi pengusul Kategori B dengan luaran berupa purwarupa, wajib menunjukkan bukti pengajuan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual yang relevan, berupa Paten, Paten Sederhana, atau bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengecualian Hak Cipta.
- 7) Uraian mengenai kontribusi hasil riset terhadap pencapaian SDGs serta relevansinya terhadap aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI).
- 8) Dokumen kesepakatan atau pernyataan mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kepemilikan hasil riset bersama,
- 9) Analisis kendala dan solusi yang telah dilakukan
- 10) Rencana tindak lanjut dan keberlanjutan kolaborasi.

B. Sanksi

Penerima dana bantuan dan perguruan tinggi pengelola program RKI dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Panduan ini, Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi diuraikan sebagai berikut:



1. Apabila pelaksanaan penelitian diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian penerima pendanaan atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau penelitian bersifat fiktif, maka penerima pendanaan tidak diperkenankan mengusulkan proposal dengan sumber pendanaan dari Direktorat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
2. Penerima pendanaan yang tidak memenuhi luaran wajib pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru pada program Direktorat selama 1 (satu) tahun pada periode usulan tahun berikutnya.
3. Penerima pendanaan dikenakan sanksi kewajiban pengembalian sebagian dana ke kas negara sejumlah sisa anggaran yang tidak terserap maupun nilai penggunaan dana yang dinyatakan tidak sah secara administratif.
4. Penerima pendanaan yang tidak mengikuti pelaksanaan monev internal dan/atau monev progress oleh Perguruan Tinggi pengusul dikenakan sanksi berupa tidak dcairkannya dana tahap kedua.
5. Direktorat berhak memberikan sanksi berupa teguran secara tertulis kepada perguruan tinggi penerima pendanaan dalam hal ditemukan adanya kekeliruan/kelalaian dalam pelaksanaan program, meliputi keterlambatan penyampaian Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir oleh penerima pendanaan dan keterlambatan pengembalian dana kepada kas negara.
6. Apabila berdasarkan hasil monev terbukti bahwa penerima pendanaan kurang perform/tidak sesuai dengan target yang dijanjikan, maka dikenakan sanksi berupa tidak dcairkannya dana tahap kedua.
7. Apabila pelaksana terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara maka penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Apabila penerima pendanaan tidak mengindahkan teguran sebagaimana tertulis dimaksud pada angka 6 maka Direktorat dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima pendanaan.
9. Segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak perguruan tinggi penerima pendanaan. Tanggung jawab ini mencakup segala akibat yang timbul atas pelaksanaan dan penggunaan dana Program RKI, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kehilangan, denda, gugatan, tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.

10. Apabila terjadi keadaan khusus yang menyebabkan penerima pendanaan tidak dapat melanjutkan kegiatannya secara permanen (seperti meninggal dunia atau sakit berat), perguruan tinggi wajib segera melaporkan kondisi tersebut secara resmi kepada Direktorat disertai dokumen pendukung yang sah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat akan melakukan evaluasi dan menetapkan langkah penanganan secara kasuistik menyesuaikan dengan dampak dan kondisi spesifik yang dihadapi demi menjaga akuntabilitas program, di mana keputusan akhir yang ditetapkan oleh Direktorat bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak..



KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

A. BESARAN PENDANAAN

Setiap proposal yang dinyatakan lolos seleksi dapat memperoleh pendanaan sesuai kategori luaran yang dipilih, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KATEGORI A (PUBLIKASI ILMIAH)



memperoleh pendanaan maksimum sebesar
Rp150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
per proposal.

2. KATEGORI B (INOVASI TERAPAN DAN PURWARUPA)



memperoleh pendanaan maksimum sebesar
Rp200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah)
per proposal.



Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan berwenang **menetapkan** besaran pendanaan yang disetujui, termasuk melakukan **penyesuaian** terhadap usulan anggaran **tanpa mengurangi kewajiban luaran.**

B. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Riset Kemitraan Internasional dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian kolaboratif secara efektif dan berorientasi pada pencapaian luaran. Pembiayaan Program Riset Kemitraan Internasional berpedoman pada PMK No. 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan dan harus relevan dengan kegiatan yang dijelaskan dalam metode penelitian. Komponen pembiayaan terdiri atas:

1. Biaya Operasional Penelitian (minimum 60% dari total pendanaan)

Biaya ini merupakan komponen utama yang digunakan untuk aktivitas teknis penelitian, dengan perbedaan peruntukan sebagai berikut:

a. Kategori A (Publikasi Ilmiah)

- 1) Honorarium peneliti/pengusul: dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran dana penelitian yang disetujui,
- 2) Biaya bahan habis pakai,
- 3) Biaya pengumpulan data (survei,dll),
- 4) Biaya sewa peralatan,
- 5) Biaya analisis laboratorium, dan
- 6) Kebutuhan operasional lainnya yang berkontribusi langsung terhadap hasil riset.

b. Kategori B (Inovasi & Purwarupa)

- 1) Honorarium peneliti/pengusul dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran dana penelitian yang disetujui,
- 2) Biaya bahan habis pakai untuk pembuatan purwarupa,
- 3) Biaya pengumpulan data (survei,dll),
- 4) Biaya sewa peralatan,
- 5) Biaya uji, dan
- 6) Komponen biaya lain yang relevan dengan proses validasi dan pencapaian luaran program sesuai karakteristik bidang keilmuan.

2. Biaya Mobilitas

Biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan kolaborasi yang setara dengan mitra luar negeri melalui aktivitas koordinasi riset, baik untuk Kategori A maupun Kategori B. Komponen biaya mobilitas peneliti harus dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan kolaborasi. Komponen ini mencakup:

- a. Biaya transportasi internasional maupun domestik,
- b. Biaya administrasi perjalanan seperti visa dan asuransi perjalanan, dan
- c. *Living allowance* (biaya hidup) serta biaya akomodasi selama kegiatan koordinasi riset.

Pendanaan program ini diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian oleh pengusul dari perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dukungan mobilitas dan kegiatan riset yang berkaitan langsung dengan pencapaian luaran program. Pendanaan tidak digunakan untuk memberikan honorarium atau pendanaan langsung kepada mitra luar negeri.

Tabel 4. Komponen Biaya

Komponen Biaya	Kategori A (Publikasi Ilmiah)	Kategori B (Inovasi Terapan dan Purwarupa)	Ketentuan & Batasan
Biaya operasional riset 	 - Honorarium peneliti - Bahan habis pakai - Proses pengumpulan data - Biaya sewa peralatan - Biaya analisis laboratorium - Kebutuhan operasional lainnya	 - Honorarium peneliti - Bahan habis pakai pembuatan purwarupa - Biaya pengumpulan data - Biaya sewa peralatan - Biaya uji - Komponen biaya lainnya	 Minimum 60% dari total anggaran yang diajukan  Honorarium maksimum 25% dari total pendanaan
Biaya mobilitas peneliti 	 Tiket pesawat (PP)  Asuransi perjalanan  <i>Living allowance</i> untuk koordinasi riset	 Tiket pesawat (PP)  Asuransi perjalanan  <i>Living allowance</i> untuk koordinasi riset	 Dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan kemitraan

Catatan:



Kategori A (Publikasi Ilmiah):
 Pagu maksimal sebesar Rp150.000.000,00
 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) per proposal.



Kategori B (Inovasi Terapan dan Purwarupa):
 Pagu maksimal sebesar Rp200.000.000,00
 (Dua Ratus Juta Rupiah) per proposal.



Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan berwenang menetapkan besaran pendanaan yang disetujui, termasuk melakukan penyesuaian terhadap usulan anggaran tanpa mengurangi kewajiban luaran.



C. Komponen Yang Tidak Diperbolehkan

Dana bantuan Program Riset Kemitraan Internasional secara tegas tidak diperkenankan untuk membiayai komponen sebagai berikut:

- a. Belanja Modal dan Aset: Pembelian lahan/tanah, kendaraan operasional, pembangunan/renovasi gedung atau laboratorium baru, serta pengadaan alat komunikasi dan perangkat elektronik permanen,
- b. Bantuan dan Pinjaman: Pemberian jaminan, pinjaman, atau hibah/bantuan uang tunai kepada pihak lain maupun masyarakat,
- c. Kegiatan Non-Riset: Biaya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran wajib (Q1/Q2 atau Purwarupa), seperti biaya seremonial, konsumsi rapat internal, serta biaya publikasi (*Article Processing Charge/APC*),
- d. Pendanaan Ganda (*Double Funding*): Membiayai komponen atau aktivitas penelitian yang telah didanai oleh sumber lain (seperti hibah internal PT, BIMA, atau LPDP),
- e. Ketentuan sewa peralatan seperti komputer, laptop, kamera, printer dan lain lain, hanya diperkenankan bila terdapat spesifikasi yang khusus dari peralatan tersebut dalam rangka menghasilkan luaran yang direncanakan
- f. Pembiayaan program Riset Kemitraan Internasional tidak boleh digunakan untuk membayar institusional fee ke perguruan tinggi pengusul atau juga ke perguruan tinggi mitra, dan
- g. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.

D. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Penggunaan anggaran harus:

- a. sesuai dengan RAB yang telah disetujui,
- b. mendukung secara langsung pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran,
- c. memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,
- d. Penerima pendanaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Laporan pertanggung jawaban anggaran dilakukan mengikuti ketentuan pada Bab III nomor 6 dan 8 dengan dua tahapan. Pada saat monev laporan anggaran disajikan dari penggunaan 80% anggaran pada tahap I dan pada evaluasi akhir laporan anggaran disajikan penggunaan 100%.

E. Perubahan Anggaran (Revisi RAB)

Perubahan komposisi anggaran dimungkinkan sepanjang:

- a. tidak mengubah total nilai pendanaan yang disetujui,
- b. tidak mengurangi target luaran, dan
- c. tetap memenuhi ketentuan proporsi pembiayaan.

Setiap perubahan anggaran harus diajukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan sebelum dilaksanakan. Perubahan RAB dapat diajukan paling banyak 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan program.

F. Ketentuan Pengembalian Dana

Penerima pendanaan wajib mengembalikan dana dalam hal :

- a. terdapat dana yang tidak digunakan;
- b. penggunaan dana tidak sesuai ketentuan; dan
- c. program tidak dilaksanakan sama sekali, bersifat fiktif, terbukti menerima pendanaan ganda, atau terjadi penyalahgunaan anggaran yang fatal di luar peruntukan proposal tanpa adanya unsur keadaan kahar.

Pengembalian dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan negara. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara pengembalian sisa dana bantuan sebagai berikut:

- a. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM.
- b. Untuk pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNPB umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- c. Bukti fisik pengembalian sebanyak satu salinan dikirimkan ke alamat surat elektronik pengelola program RKI di Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Ditjen Risbang atau ke laman platform Hiliriset.

G. Ketentuan Perpajakan

Seluruh penggunaan dana Program RKI yang menimbulkan kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bukti pemenuhan kewajiban perpajakan wajib disimpan sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban program dan dapat diperiksa dalam proses monitoring, evaluasi, audit, atau pemeriksaan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format Usulan Proposal
2. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Berkolaborasi (LoC)
4. Format Pakta Integritas
5. Format Surat Pernyataan Tidak Mendapatkan Pendanaan Sejenis
6. Instrumen Penilaian Seleksi Administrasi
7. Instrumen Penilaian Seleksi Substansi – Kat A
8. Instrumen Penilaian Seleksi Substansi – Kat B



**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia**

Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

